



**PENETAPAN**  
**Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mur**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

xxxxxx Bin xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx Mei xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxx xxx xxxxx, Rt. xxx, Rw. xxx, xxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mur dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Supriadin bin Hamdu adalah Anak Kandung dari pasangan Suami Istri antara Hamdu bin Arajak dan Suryati binti Ahmad lahir di Waworada tanggal 1 Mei 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5206-LT-24112010-0026 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima tanggal 24 November 2010. Sementara Pemohon adalah Calon Wali dari anak tersebut;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Hamdu bin Arajak dan Suryati binti Ahmad telah menyetujui perwalian atas anak kandungnya yang bernama Supriadin bin Hamdu kepada PEMOHON (Pemohon);
3. Bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan anak Supriadin bin Hamdu yang mana Pemohon merupakan Paman Sepupu dari anak Supriadin bin Hamdu dan juga Kakak Sepupu dari Suryati binti Ahmad yang juga bertindak sebagai orang tua/wali dari Supriadin bin Hamdu sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah xxxx xxxxx Nomor: KLUK.470/23/III/2024;
4. Bahwa saat ini orang tua dari Supriadin bin Hamdu tinggal dan berdomisili di Bima, Nusa Tenggara Barat;
5. Bahwa sejak tahun 2022 Supriadin bin Hamdu telah tinggal dan dirawat oleh Pemohon sehingga masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 5307051806120003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 29 Mei 2023;
6. Bahwa anak Supriadin bin Hamdu akan mengikuti tes/seleksi Tamtama TNI Angkatan Darat di Kupang yang ketika mengurus kelengkapan administrasi dinyatakan masih kurang berkas yaitu Penetapan Perwalian;
7. Bahwa anak Supriadin bin Hamdu pada tahun 2024 ini telah berumur 19 tahun, namun tetap dibawah perwalian karena bukan Anak Kandung dari Pemohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup sebagai wali dari Supriadin bin Hamdu untuk kepentingan mendaftar dan mengikuti seleksi Tamtama TNI Angkatan Darat di Kupang, xxxx xxxxxxxx xxxxx;
9. Bahwa oleh karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere agar dapat menetapkan permohonan tersebut;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali sah dari Supriadin bin Hamdu yang lahir di Waworada tanggal 1 Mei 2005 sebagai persyaratan mendaftar dan mengikuti seleksi Tamtama TNI Angkatan Darat di Kupang, xxxx xxxxxxxx  
xxxxx
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Surat:
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sikka, Nomor: 5307010205700002 tanggal 28-12-2012 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
  2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sikka, Nomor: 5307051806120003 tanggal 29-05-2023 bermeterai cukup dan

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

3. Asli surat Keterangan Nomor: KLUK.470/23/III/2024 tanggal 4-3-2024, bermeterai cukup. Telah diperiksa, diberi tanggal dan diparaf dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan AKta Kelahiran atas nama Supriadin yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Nomor: 5206-LT-24112010-0026 tanggal 24-11-2010 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.4

5. Asli surat Izin Perwalian Anak dari kedua Orangtua Supriadin tanggal 6-3-2023, bermeterai cukup. Telah diperiksa, diberi tanggal dan diparaf dan diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti –bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadapkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Nurul Farima binti Muliadi, Lahir Maumere, 26-01-1997, agama Islam, Pendidikan SMK, alamat. Jalan Sinde RT.001 RW.002, xxxx xxxxx, Kec. Alok:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dengan nama Pak Muhtar;
- Bahwa saya tinggal bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saya kenal dengan anak bernama Supriadin yang tinggal di rumah Pemohon sejak tahun 2022 sampai sekarang sekitar 1 tahun lebih;
- Bahwa anak Supriadin adalah Keponakan pemohon yang datang dari Blma NTB;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap anak Supriadin karena saat ini anak Supriadin ini mau mendaftar untuk ikut tes angkatan darat di

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang;

- Bahwa Orang Tua Kandung anak Supriadin tinggal dan berdomisili di Blima .NTB
- Bahwa orang tua kandung anak Supriadin tidak bias datang mengikuti pendaftaran anak menjadi anggota TNI AD karena terkendala oleh masalah biaya dan jarak yang cukup jauh;
- Bahwa orang tua kandung anak supriadin telah menyampaikan persetujuannya untuk Pemohon menjadi wali bagi anaknya;
- Bahwa Pehohon bersedia menjadi wali bagi anak Supriadin untuk mendaftar menjadi anggota TNI AD;
- Bahwa anak Supriadin sudah terdaftar dalam Kartu keluarga Pemohon

2. Saksi Benyamin Jonsilton Adang bin Dominikus Hilarius, Lahir di Magepanda, pada tanggal 28-06-2003, Agama Katolik, Pendidikan SMA, Alamat. Jln Don Juan, RT 001, RW 003, Kelurahan xxxx xxxxx, Kec. xxxx;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Muhtar, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Supriadin yang tinggal di rumah Pemohon sejak tahun 2022, yang sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap anak Supriadin karena anak Supriadin akan mendaftar untuk mengikuti tes menjadi anggota TNI AD dan membutuhkan penetapan perwalian;
- Bahwa orang tua kandung tinggal dan berdomisili di Bima, NTB
- Bahwa Orang Tua kandung Supriadin tidak bisa datang mengikuti anak nya untuk mendaftar mengikuti tes karena terkendala oleh masalah biaya dan jarak yang jauh;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mur

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua anak Supriadin sudah menyerahkan kepada pemohon untuk menjadi wali bagi anaknya untuk mengikuti tes tam tama TNI AD dan pemohon bersedia dan sanggup sebagai wali dari supriadin untuk mengikuti seleksi tam tama TNI AD;
- Bahwa anak Supriadin sudah tercatat di kartu Keluarga Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Supriadin bin Hamdu (tanggal lahir: 1 Mei 2005), dengan alasan untuk persyaratan mendaftar dan mengikuti seleksi Tamtama TNI Angkatan Darat di Kupang, xxxx xxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda perkara pengajuan perwalian anak ini, namun tidak berhasil karena Pemohon akan segera mendaftarkan Supriadin untuk menjadi Anggota TNI AD;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat surat P.1, P.2 s/d P5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon sebagaimana

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mur





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam surat permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan anggota keluarga pemohon termasuk anak Supriadin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Keterangan) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat domisili anak SUPriadin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran anak SUPriadin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata

Menimbang, bahwa bukti P5 (Asli Surat izin Perwalian Anak) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kerelaan orang tua kandung menyerahkan kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi Supriadin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (Nurul Farima binti Muliadi) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (Benyamin Jonsilton Adang bin Dominikus Hilarius) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil –dalil Permohonan pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlakudan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mur





**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali sah dari Supriadin bin Hamdu yang lahir di Waworada tanggal 1 Mei 2005 sebagai persyaratan mendaftar dan mengikuti seleksi Tamtama TNI Angkatan Darat di Kupang, Nusa Tenggara Timur;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000 (Dua ratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Suratnah Bao, S.Ag.,M.H sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Abdullah, SH., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Abdullah, SH., M.H

Suratnah Bao, S.Ag.,M.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 0,-
4. PNBPN Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya Sumpah	Rp. 50.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materai	Rp. 10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 210.000,-</b>

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mur